

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-YUSAK-YALUWO-YAKOB-WEREMBA-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI-BOVEN-DIGOEL-2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 34/PL.02.3-Kpt/9116/KPU-Kab/XII/2020 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON SAUDARA YUSAK YALUWO, SH. M.SI DAN SAUDARA YAKOB WEREMBA, S.PAK SEBEGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemihan Umum Nomor 620/PL.02.2-Kpt/06/KPU/XII/2020 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 584/PL.02.2-Kpt/06/KPU/IX/2020 dan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1193/PY.02.1-SD/06/KPU/XII/2020 pasca Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 001/PS.REG/33.04/XII/2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S.PAK sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 3 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Waremba, S.PAK, dan Menetapkan Nomor Urut 4 (empat) sebagai Nomor Urut Pasangan Calon Saudara Yusak Yaluwo, SH. M.SI dan Saudara Yakob Weremba, S. PAK.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Desember 2020.